PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAPPERIDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. RAYA SOREANG Km. 17 TELP. (022) 5891159 SOREANG 40911

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, E-mail : bappeda@bandungkab.go.id

Website bappeda.bandungkab.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 864 TAHUN 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950). Sebegaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Pembentukan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam LingkunganProvinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
6. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung No. 49 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tekhnis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
7. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.

Memperhatikan :

Memutuskan

Menetapkan :

PERTAMA : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 8 Juni 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu

ANJAR PRATAMA APRILIYANTO, SE, M.Tr. A.P
NIP. 19860407 201101 1 001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor: 864 Tahun 2026

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Juni tahun 2026 bertempat di Bapperida Kabupaten Bandung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Akan mengakibatkan penerobosn/ penyalahgunaan akses	Menjaga Keamanan Sistem Website/Aplikasi Online akun administrasi	Selama sistem digunakan
2.	Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik, Setting Konfigurasi Network, Segment Network, Security Network,	a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 16	Keamanan Sistem. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	Selama sistem digunakan
3.	Kode Akses Elektronik	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Menjaga/melindungi keamanan akses	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	Selama sistem digunakan
	User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan
	a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum di audit, LKJ, LKPJ)	a. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang	a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentan b. Mengganggu proses audit	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan	a. Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	b. Laporan revieu keuangan yang belum di audit c. RKA/DPA	Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) b. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19 c. Permenpan No. PER / 04 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah d. Permenpan No. PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		pembangunan c. Melindungi penyalahgunaan data/informasi	diterima DPRD b. Sampai dengan terbitnya hasil audit c. Sampai dengan terbitnya sertifikat
	Hasil Audit Internal	Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia Negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia Negara	Sampai dengan adanya persetujuan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	DENI IMAN KERTABUDI, ST NIP. 19750124 200604 1 003	Kepala Bidang	Bidang Pereencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	
2	PUNI SERUNI, ST, MT NIP. 197909122005012008	Kepala Bidang	Bidang Pereencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
3	LILIS ROSTINI, SH, MH NIP. 19781211 200501 2 009	Kepala Bidang	Bidang Pereencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	
4	WAHYUDIN ST, ME. NIP. 197605132009011002	Kepala Bidang	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
5	NURZAMAN SYARIEF, S.T., M.M NIP. 198009212010011008	Kepala Bidang	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Mengetahui:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu

ANJAR PRATAMA APRILIYANTO, SE, M.Tr. A.P
NIP. 19860407 201101 1 001